

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab peredaran senjata api ilegal ini di sebabkan oleh faktor ekonomi yang berdampak dalam kehidupan masyarakat sehingga terjadi kejahatan yang diakibatkan oleh pengangguran seseorang dalam melakukan kejahatan ini, namun hal ini bukanlah satu-satunya penyebab kejahatan dan peredaran senjata api ilegal di dapat sesama rekan profesi kejahatan serta kemajuan teknologi dan informasi yang maju dan sisa –sisa konflik bersenjata dan adanya pasar gelap yang mempengaruhi peredaran senjata api ilegal didapat oleh masyarakat sipil yang tertarik dengan harga murah. dan faktor keluarga yang mengalami broken home itu sebagai unsur yang dipandang sangat beralasan untuk mendorong kearah kejahatan. Kurangnya waktu orang tua untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan anak melibatkan diri kearah kejahatan yang tidak diinginkan

2. Penanggulangan peredaran senjata api secara ilegal yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung telah melakukan tindakan-tindakan yang berupa tindakan secara pre-emptif, preventif serta tindakan secara represif. Tindakan pre-emptif misalnya dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan-himbauan agar tidak menggunakan senjata api secara melawan hukum,. Tindakan preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan. selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk serta penyebaran pamflet-pamflet. sehingga mempersempit gerak peredaran senjata api ilegal dan adanya pendekatan dengan masyarakat dengan memberi informasi seperti pamlet, brosur dan spanduk agar masyarakat mudah untuk memahaminya.

Tindakan represif yaitu tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh tindakan kejahatan tersebut dilakukan, tindakan yang dimaksud dengan pengusutan, penyidikan, penghukuman dan rehabilitasi diantaranya melakukan operasi-operasi terbuka serta melakukan tindakan hukum melalui proses terlebih dahulu di pengadilan dan melakukan penyidikan pada sasaran tertentu.

3. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terletak pada isi yaitu:
  - a. Faktor penegak hukum yaitu: kepolisian masih memiliki keterbatasan informasi dari masyarakat, karena kurang sadarnya

masyarakat dalam hal peredaran senjata api ilegal serta sangat jarang melakukan sosialisasi terhadap kejahatan senjata api.

- b. Faktor sarana dan fasilitas yaitu: kurangnya tenaga manusia terhadap personil kepolisian dalam mengawasi masyarakat, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- c. Faktor masyarakat yaitu: faktor masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam hal pemberian informasi. Dalam hal ini pola perilaku masyarakat di Indonesia masih bersifat kekeluargaan dalam melindungi sanak saudara yang membuat, melakukan dan mengedarkan senjata api secara ilegal.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diambil disampaikan penulis adalah:

1. Memperketat dan mengawasi seseorang dalam proses pemilikan senjata api serta kerjasama masyarakat dengan aparat penegak hukum serta memperluas informasi-informasi yang akurat lagi dalam peredaran senjata api serta ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam yang melanggar hukum seperti menggunakan senjata api ilegal ini lebih dipikirkan akibat serta tujuan penggunaan

2. Lebih ditingkatkan lagi dan efektif kinerja aparat penegak hukum dan Melakukan razia Razia ini bertujuan untuk mengantisipasi seseorang atau oknum yang membawa senjata api secara ilegal. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk Spanduk ini berisi himbauan-himbauan kepada masyarakat luas agar tidak mengedarkan, memiliki dan menghindarkan diri dari penggunaan senjata api secara ilegal dan himbauan agar membantu kepolisian dalam menumpas pemilik dan pelaku pengedar senjata api secara ilegal. Menyebarkan brosur dan pamflet kepada masyarakat luas. Brosur ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan senjata api, baik tentang kepemilikannya maupun proses untuk mendapatkannya.
3. Lebih ditingkatkan serta ditambah lagi penjagaan personil kepolisian dalam mengawasi masyarakat dalam upaya penanggulangan senjata api ilegal yang beredar serta ditingkatkan kinerja dan kemampuan dengan mempelajari kasus atau motif yang terdahulu diungkapkan agar mudah mengetahui penanggulangan peredaran senjata api ilegal dan dukungan kerjasama informasi masyarakat dengan pihak kepolisian ditingkatkan lagi karena mempermudah dalam menangani kejahatan ini.